

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi berhak mengadili perkara di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang¹. Selain itu Mahkamah Agung juga berwenang membuat peraturan sendiri yakni Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan PERMA). Sejak tahun 2019 Indonesia menghadapi masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (selanjutnya disebut dengan COVID-19). Dalam menghadapi pandemi tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan, mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, yang mengacu pada asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Dengan adanya pengaturan ini Mahkamah Agung memilih melakukan Persidangan melalui *teleconference* atau secara elektronik guna menekan tingkat penyebaran COVID-19. Berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

¹Lihat, Pasal 24A angka (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memberikan layanan secara terpadu. Hal ini menjadikan dasar adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, dalam PERMA ini mengatur mengenai administrasi secara elektronik untuk perkara perdata, agama, tata usaha militer dan tata usaha negara². Adapun PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam PERMA ini mengatur mengenai administrasi perkara persidangan yang dilakukan secara elektronik. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 mengenai persidangan perkara pidana dilakukan secara *teleconference*, yang tetap mengacu pada ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) dimana proses peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan³. Adanya SEMA tersebut mengingatkan bahwa untuk persidangan perkara pidana belum diatur dalam PERMA yang mempunyai landasan yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Namun terdapat dampak negatif dalam pemberlakuan sidang secara online ini yakni adanya kendala-kendala yang tidak dapat diperkirakan, seperti gangguan sinyal.

²Lihat Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik

³Lihat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Globalisasi dan teknologi sangat berkembang sangat baik di Indonesia dan dunia memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan kehidupan manusia. Dalam era globalisasi ini mempunyai dampak positif dan negatif, dampak positif dari globalisasi ini dimana masyarakat mendapatkan kemudahan akses dalam melakukan berbagai hal mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah keterbukaan informasi yang menyebabkan mudah tersebarnya berita-berita bohong yang menyebabkan timbulnya berbagai kejahatan baru untuk mencapai sebuah tujuan kejahatannya, seperti *cyber crime*. Penggunaan teknologi pada masa pandemi seperti sekarang semakin sering digunakan untuk mencegah penyebaran COVID-19, virus tersebut memungkinkan menyebar melalui aktifitas sehari-hari yang membutuhkan interaksi fisik. Kemajuan teknologi dan informasi sangat berperan selama masa pandemi terutama dalam sistem peradilan pidana, yang membuat persidangan perkara di pengadilan dilakukan dengan elektronik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menegaskan bahwa tujuan kekarantinaan kesehatan sebagai upaya melindungi masyarakat dari penularan penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan⁴. Dengan adanya undang-undang tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut dengan PSBB), hingga beberapa wilayah di Indonesia menerbitkan peraturan tersebut guna menekan penyebaran virus. Munculnya kebijakan ini disebabkan

⁴Lihat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

karena semakin banyaknya masyarakat yang terkena virus COVID-19. Dengan adanya kebijakan ini pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan di sekolah, kantor, fasilitas umum dan sebagainya.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau yang mendekati kebenaran materil, dengan melalui proses proses yang telah diatur dalam KUHP⁵. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman⁶. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan keadilan bagi setiap orang yang dihadapkan di persidangan, *Judiciary* istilah dari peradilan yakni membagikan suatu hak dan kewajiban yang sesuai dengan porsinya⁷. Dalam hal ini peradilan menciptakan suasana keadilan dengan tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain⁸.

Persidangan perkara pidana secara umum sesuai dengan KUHP dilaksanakan melalui 5 tahapan yakni⁹:

1. Sidang I : Agenda pembacaan surat dakwaan dan nota keberatan
2. Sidang II : Agenda pembacaan putusan sela
3. Sidang III : Agenda pembuktian
4. Sidang IV : Agenda pembacaan tuntutan pidana, pembelaan, replik, duplik

⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm 7

⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2007), hlm 179

⁷Yesmil Anwar dan Andang, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009) hlm 1

⁸Skripsi, Winda Willya Fatika Sari, *Urgensi Pengaturan Delik Contempt Of Court Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, diakses melalui pta.trunojoyo.ac.id tanggal 19 September 2020

⁹Tholib Effendi, *Prakik Peradilan Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015) hlm 256

5. Sidang V : Agenda pembacaan putusan

Pelaksanaan praktik persidangan membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaan proses pembuktian. Pada persidangan perkara pidana melalui online secara teknis pelaksanaan persidangan diatur melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik yang tetap mengacu pada KUHAP.

Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi selain memberikan dampak yang positif juga memiliki kendala, terutama dalam hal kestabilan jaringan dan ketersediaan sumber daya manusia. Kendala demikian menjadikan Ombudsman selaku lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Menentukan adanya potensi maladministrasi dalam praktik pelaksanaan persidangan secara elektronik berupa penundaan sidang secara berlarut¹⁰

Kasus Jerinx yang membuat kontroversi soal teori konspirasinya di media sosial bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai suruhan Organisasi Kesehatan Dunia *World Health Organization* (WHO) atas kasus tersebut Jerinx dilaporkan oleh Ketua IDI Bali, yang pada saat ini kasusnya dalam penanganan Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam Persidangan yang dilakukan dengan cara *teleconference* Jerinx dengan penasihat hukum memilih keluar dalam persidangan “Sekali lagi saya tetap menolak sidang yang dilakukan secara online karena saya merasa hak-hak saya tidak diwakili sepenuhnya oleh sidang ini” kata Jerinx dalam sidang

¹⁰<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-potensi-maladministrasi-sidang-virtual> diakses pada 05 oktober 2020

yang disiarkan secara live melalui channel YouTube Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (10/9)¹¹. Jerinx mengaku bahwa hak-haknya sebagai warga negara Indonesia dan mengajukan untuk melakukan persidangan secara tatap muka.

Kasus Antashari Azhar pada tahun 2009 mendapat banyak teguran dari Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia, dalam persidangan yang disiarkan oleh stasiun televisi swasta, terdapat pembacaan dakwaan dimana ada unsur perbuatan asusila yang dilakukan oleh terdakwa dan Rani dimana apabila dikaji melanggar Pasal 153 ayat (3) KUHAP bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim, ketua sidang membuka dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak. Meskipun dalam kasus tersebut tidak ada perkara mengenai kesusilaan, namun persidangan ini menarik perhatian karena terkait dengan pembunuhan Mirna menggunakan kopi bersianida, dimana terdakwa Jessica diputus bersalah selama 20 tahun.

Kasus serupa juga dialami seorang ayah yang tidak terima anaknya di sidang pidana secara online karena sang ayah tidak bisa menemani dan mendampingi anaknya ketika sidang elektronik di pengadilan¹². Dalam Pasal 3 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, dalam kasus ini anak tidak memperoleh haknya untuk memperoleh pendampingan selama proses persidangan. Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020 pelaksanaan persidangan dapat dilakukan secara tatap muka dengan

¹¹<https://news.detik.com/berita/d-5168467/jerinx-walk-out-di-sidang-ma-tak-kurangi-kemungkinan-dituntut-pidana> diakses pada 24 September 2020

¹²<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ecd0b3940972/dilema-sidang-pidana-secara-online-saat-pandemi> diakses pada 24 September 2020

memperhatikan jumlah pengunjung di ruang sidang, namun kesemuanya adalah kewenangan dari Majelis Hakim.

Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dilakukan di sidang terbuka untuk umum, namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi serta informasi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi secara cepat dan mudah. Hukum acara pidana juga mengalami banyak perubahan yakni penyiaran saat proses sidang berlangsung, pers di Indonesia berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol¹³. Pers sendiri merupakan lembaga sosial dan komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data grafik, media elektronik, media cetak, dan segala jenis uraian yang tersedia¹⁴.

Dengan adanya kasus seperti di atas serta melihat kondisi pandemi seperti sekarang dan semua kegiatan yang mengundang keramaian dilakukan pembatasan. Serta memungkinkan tetap dilakukannya persidangan secara online, di era yang akan datang. Dengan adanya persidangan secara online, membuat adanya dampak positif dan negatif begitu juga dengan penyiaran secara langsung oleh stasiun televisi. Meskipun apabila dilihat tujuan dari hukum sendiri yakni keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Maka perlu dilakukan peninjauan terkait dengan asas terbuka untuk umum yang ada dalam KUHAP dan PERMA, serta asas terbuka untuk umum yang memungkinkan adanya pengurangan hak terdakwa dan bagaimana proses penerapan asas terbuka untuk umum di masa

¹³Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

¹⁴Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

yang akan datang dan jaminan asas terbuka untuk umum dalam proses peradilan pidana secara elektronik. Maka dari pertimbangan latar belakang diatas penulis mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS ASAS TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK SELAMA MASA PANDEMI”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pelaksanaan asas terbuka untuk umum pada pemeriksaan persidangan perkara pidana sebelum masa pandemi?
2. Apa pelaksanaan asas terbuka untuk umum pada pemeriksaan persidangan perkara pidana secara elektronik selama masa pandemi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, muncul tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui mengenai pelaksaan asas terbuka untuk umum dalam persidangan perkara pidana sebelum masa pandemi.
2. Mengetahui mengenai pelaksaan asas terbuka untuk umum dalam persidangan perkara pidana secara elektronik selama masa pandemi

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat manfaat penelitian secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis dalam penulisan ini diharapkan memiliki hasil mengenai kebijakan dalam pengaturan persidangan guna menjamin hak-hak terdakwa.
2. Kegunaan Praktis memperoleh kepastian hukum atas pemenuhan hak-hak terdakwa dalam persidangan.

1.5. Keaslian Penulisan

Dari penelitian yang penulis lakukan dengan judul “TINJAUAN YURIDIS ASAS TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK SELAMA MASA PANDEMI” belum pernah ditulis oleh peneliti yang lain, hasil penelusuran penulis di beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis adalah:

1. Ruth Marina Damayanti Siregar dengan judul Tesis “Legalitas Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”. Penelitian ini menitikberatkan pada pro dan kontra keterangan saksi dalam persidangan perkara pidana yang dilakukan secara *teleconference*, jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pembahasannya akan berbeda. Penulis memfokuskan penelitian ini dengan menitikberatkan pada pembahasan

mengenai penegakan pengaturan perundang-undangan dalam persidangan perkara pidana yang dilakukan secara *teleconference*. Dalam hal ini pengaturan tersebut sebagai dasar dilakukannya persidangan secara *teleconference* yang akan dikaitkan dengan KUHAP sebagai dasar hukum acara pidana di Indonesia serta kesinambungannya dengan PERMA yang mengatur mengenai persidangan melalui *teleconference*.

2. Nursar Aswad dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Penyiaran Sidang Peradilan Secara Langsung Oleh Pers dan Media Menurut Hukum Acara Pidana Dan Hukum Media Dan Pers Serta Penyiaran”. Penelitian ini menitikberatkan pada konsekuensi dari penyiaran sidang secara langsung yang disiarkan oleh media dan pers serta upaya-upaya dalam pembuatan peraturan terhadap penyiaran sidang, jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pembahasannya akan berbeda. Penulis memfokuskan penelitian ini dengan menitikberatkan pada pembahasan mengenai penegakan pengaturan perundang-undangan dalam persidangan perkara pidana yang dilakukan secara *teleconference*. Dalam hal ini pengaturan tersebut sebagai dasar dilakukannya persidangan secara *teleconference* yang akan dikaitkan dengan KUHAP sebagai dasar hukum acara pidana di Indonesia serta kesinambungannya dengan PERMA yang mengatur mengenai persidangan melalui *teleconference*.

Agar lebih mudah mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Ruth Marina Damayanti Siregar	Legalitas Keterangan Saksi Melalui <i>Teleconference</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana	Tesis ini menitikberatkan pada pro dan kontra keteranga saksi dalam persidangan perkara pidana yang dilakukan secara <i>teleconference</i>	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terutama dari syarat pelaksanaan penyelenggaraan persidangan melalui <i>teleconference</i>
2.	Nursar Aswad	Tinjauan Yuridis Penyiaran Sidang Peradilan Secara Langsung Oleh Pers dan Media Menurut Hukum Acara Pidana Dan Hukum Media Dan Pers Serta Penyiaran	Skripsi ini menitikberatkan pada konsekuensi dari penyiaran sidang secara langsung yang disiarkan oleh media dan pers serta upaya-upaya dalam pembuatan peraturan terhadap penyiaran sidang	Penelitian ini bermafaat bagi penulis terutama dari konsekuensi dalam penyiaran sidang secara langsung yang disiarkan oleh media dan pers

Sumber : Disarankan dari skripsi Ruth Marina Damayanti Siregar dan Nursar Aswad

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, yakni langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁵. Menggunakan studi kasus berupa produk hukum, mengkaji mengenai aturan yang telah berlaku. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif. Penelitian hukum normatif bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum (*in concreto*)

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, dapat menggunakan beberapa pendekatan yaitu: pertama pendekatan undang-undang (*statute approach*) yakni dilakukan dengan menelaah undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan kedua melalui pendekatan historis (*historical approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi. Dengan pendekatan ini dapat terungkap pola pikir secara filosofis yang dapat mempunyai relevansi dengan saat ini¹⁶

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 3

¹⁶*Ibid*

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam melaksanakan penelitian normatif-empiris membutuhkan sumber bahan hukum yaitu: Sumber hukum primer, sekunder dan tersier

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas meliputi Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan hakim¹⁷

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan sumber bahan hukum tambahan untuk pendukung dan penguatan sumber bahan hukum primer meliputi buku hukum, artikel dan makalah

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan sumber bahan hukum yang didapat dari kamus hukum, kamus umum, ensiklopedi, internet

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan sumber bahan hukum baik primer maupun sekunder. Dilakukan melalui studi kepustakaan hukum melalui peraturan perundang-undangan dengan melihat hirarki peraturan perundang-

¹⁷*Ibid*, hlm 141

perundangan serta penelusuran terkait hasil-hasil penelitian seperti jurnal dan internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini analisis dianggap penting dalam melakukan sebuah penelitian “dengan analisis akan dapat diketahui benar atau tidaknya suatu kesimpulan yang akan diambil¹⁸”. Analisis dalam penulisan karya tulis ilmiah ini dapat menggunakan yuridis normatif dengan mengedepankan penafsiran hukum yakni interpretasi sistematis yakni menafsirkan peraturan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum¹⁹, yang melihat hukum sebagai suatu kesatuan. Penafsiran berikutnya adalah interpretasi filosofis atau dengan cara melakukan penafsiran mengenai penegasan terhadap makna, keberbagai konsep, ataupun objek yang akan dipertimbangkan. Pada akhirnya dapat ditemukan mengenai apakah persidangan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dapat selaras dengan asas terbuka untuk umum.

¹⁸*Ibid*

¹⁹Sryani Br. Ginting, “*Intepretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok*”, Jurnal Law Pro Justita Vol II No. 2, Juli 2017, hlm 5

1.7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang akan dibahas. Di dalam skripsi ini agar mempermudah memahami beberapa penjelasan dituangkan melalui bentuk tabel dan bagan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan Penulisan

1.4. Kegunaan Penulisan

1.5. Keaslian Penelitian

1.6. Metode Penelitian

1.7. Sistematika Penelitian

BAB II : Tinjauan Pustaka Terhadap Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik

2.1. Teori Asas Terbuka Untuk Umum dalam Hukum Acara Pidana

2.1.1. Pengertian Asas

2.1.2. Pembuktian Asas Terbuka Untuk Umum Adalah Asas

2.1.3. Asas Terbuka Untuk Umum Dalam KUHAP

2.1.4. Akibat Hukum Pelanggaran Asas Terbuka Untuk Umum

2.2. Tinjauan Yuridis Asas Terbuka Untuk Umum

2.3. Informasi Publik Penyiaran dan Social Media

BAB III : Hasil Pembahasan Terhadap Asas Terbuka Untuk Umum Dalam
Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik

3.1. Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana Sebelum Masa Pandemi
Sesuai Dengan KUHAP.

3.2. Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Selama
Masa Pandemi Menurut Peraturan Mahkamah Nomor 04 Tahun
2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan Secara Elektronik

BAB IV : Penutup

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran